

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES SLEMAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA SLEMAN  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**ALDIYANTI DIANNINGRUM  
18103040029**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY**

**PEMBIMBING:**

**Farrah Syamala Rosyda, M.H.**

**SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**2025**

**SURAT PERTANYAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASRISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldiyanti Dianningrum

NIM : 18103040029

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi **"Perindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban kecelakaan Lalu Lintas di Polres Sleman"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari ini terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarism maka saya siap ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Juli 2025

Yang Menyatakan



(Aldiyanti Dianningrum)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aldiyanti Dianningrum

NIM : 18103040029

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Sleman


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wasalam'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Juli 2025

Mengetahui Pembimbing

Farrah Syamala Rosyda, M.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## ABSTRAK

Lalu lintas dan angkutan jalan memegang peran yang sangat penting dalam memfasilitasi mobilitas sosial masyarakat serta menjadi motor penggerak bagi pembangunan nasional. Semakin meningkatnya kemajuan teknologi terutama trasnsportasi maka semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan. Kasus kecelakaan yang terjadi dari tahun ketahun semakin meningkat khususnya di wilayah hukum kabupaten Sleman. Tingginya kasus kecelakaan yang melibatkan anak sebagai korban, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kecelakaan lalu lintas, sebagai bentuk upaya untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dijalan raya. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kecelakaan lalu lintas dan langkah-langkah yang dilakukan Polres sleman dalam meminimalisir agar tidak terjadinya laka terhadap anak di Sleman.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu di Polres Sleman, pustaka, peraturan perundang-undangan, dan literature yang terkait dalam penelitian dengan pendekatan empiris yaitu melihat sesuatu pada kenyataan hukum di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu memberikan gambaran sistematis tentang permasalahan Analisis dilakukan dengan cermat dan teliti untuk menyelidiki bagaimana menjawab permasalahan yang diajukan, dan kemudian merumuskan solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan perlindungan hukum untuk menganalisis data yang diperoleh dari peneliti.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, *pertama* kepolisian polres sleman sebagai substansi penegak hukum sudah melaksanakan tugas, hak dan wewenang dan tanggung jawab terhadap perannya berdasarkan Undang-Undang yang sejalan dengan teori penegakan hukum sebagai kajian dalam menganalisis penelitian. Dari segi empiris kondisi sosial masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya keselamatan dan keamanan dijalan masih menimbulkan kekawatiran bagi anak-anak dalam berlalu lintas. *Kedua*, langkah-langkah yang dilakukan kepolisian polres sleman dalam meminimalisir agar tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai korban dengan progtam yang dijalankan yaitu dengan melaksanakan giat peran serta ketertiban berkendara, dan bersosialisasi masalah keselamatan dan keamanan berkendaraa dijalan raya, dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menangah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Polisi Sahabat Anak (PSA) yang dilakukan oleh unit kamsel, kegiatan itu bertujuan untuk pengenalan dan pendidikan lalu lintas sejak dini, menanamkan akan pentingnya keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain

**Kata kunci:** Kecelakaan, Perlindungan Hukum, Anak Korban

## ABSTRACT

*Road traffic and transportation play a very important role in facilitating social mobility in society and are a driving force for national development. As technological advances, especially transportation, increase, traffic violations can increase which can cause accidents. Accident cases that occur from year to year are increasing, especially in the jurisdiction of Sleman district. The high number of accident cases involving children as victims, therefore requires legal protection for children as victims of traffic accidents, as a form of effort to create order and security on the highway. Based on this, an interesting problem to research is the form of legal protection for children as victims of traffic accidents and the steps taken by the Sleman Police to minimize the occurrence of injuries to children in Sleman.*

*This research is field research, namely at the Sleman Police, libraries, laws and regulations, and literature related to research with an empirical approach, namely looking at something in the legal reality in society. This research is descriptive-analytic in nature, namely providing a systematic description of the problem. Analysis is carried out carefully and thoroughly to investigate how to answer the problems posed, and then formulate solutions to these problems. This research uses the theory of law enforcement and legal protection to analyze data obtained from researchers*

*The results of this research explain that, firstly, the Sleman Police as a law enforcement agency has carried out its duties, rights and authority and responsibilities for its role based on the law which is in line with law enforcement theory as a study in analyzing research. From an empirical perspective, the social conditions of society which are still not aware of the importance of safety and security on the road still give rise to concerns for children in traffic. Second, the steps taken by the Sleman Police to minimize the occurrence of traffic accidents involving children as victims with the programs implemented are by actively implementing the role and order of driving, and socializing the issue of safety and security of driving on the highway, from the elementary school level. (SD), Middle School (SMP), High School (SMA). Child Friendly Police (PSA) carried out by the South Kalimantan unit, this activity aims to introduce and educate traffic from an early age, instilling the importance of safety and security for oneself and others.*

**Keywords:** Accident, Legal Protection, Child Victims

## MOTTO

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu yang paling penting. Karena Allah telah menyiapkan hal baik di balik kata proses yang kamu anggap rumit “

(Edwar Satria)

“Orang lain tidak akan tau tentang kesulitanmu,  
maka tunjukkanlah kesuksesanmu”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua, pihak-pihak yang selalu mendukung dan mendoakan, dan kepada prodi ilmu hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَئِمَّةِ وَالْمُزْسِلِينَ،

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

*Bismillahhirrahmannirahim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan Rahmat serta Karunian-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga. Shalawat serta salam saya haturkan kepada Baginda Nabi Besar SAW yang telah menuntun umatnya menuju jalan yang diridoi Allah SWT.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Sleman” kepada dunia pendidikan untuk memperluas pengetahuan khususnya imu pengetahuan hukum . Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan didalam penulisannya, oleh karena itu penulis berharap adanya masukan dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi agar dapat dipergunakan masyarakat di masa yang akan datang.

Penulis mengaku mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, maka penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan terlibat agar penelitian ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, terutama untuk orang tua penulis yang telah menjadi orang tua hebat yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, memberikan semangat hidup, membimbing dan memberikan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantisa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Prof. H. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Bapak Faisal Luqman Hakim , S. H., M, Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan.
7. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dalam memberikan arahan supaya hasil dari karya ilmiah ini maksimal.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalamannya yang bermanfaat selama perkuliahan hingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum.
9. Bapak dan Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini.
10. Kedua orang tua peneliti Ayahanda Bonidi dan Ibunda Alifah, yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta dukungan, semangat dan doa.
11. Adik Okta Laila Sari yang telah menjadi penyemangat dan telah mendoakan peneliti.
12. Bapak Yoyok Rachmawanto, S.H selaku Kanit Satlantas Polres Sleman dan Bapak Gigih Nurdianto, S.H Yang telah berkenan memberikan informasi dan data skripsi yang peneliti susun.
13. Terima kasih untuk Syahrian Riza Maramis yang selalu mendukung dan membantu dalam penelitian . *You are the best partner.*
14. Sahabat peneliti Zahroh Nur Anisa, S.Pd dan Okti Fiana Putri yang telah memberikan dukungan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
15. Sahabat perkuliahan peneliti Edinda Ikhsania Nafanda Salsabilla, S.H, Tiara Juliani, S.H, Arni Arifani, S.H, Farihat Mumtaza, S.H, Daffa Maulana, S.H, yang telah memberikan semangat, dukungan dan saran kepada peneliti.
16. Teman-teman seperjuangan peneliti Naufal Purwayudita, Jelika Sari Dewi, Anggita Nur Azizah, Nur Abita, Shinta Lutfi, Teguh Ardi dan Tsalsa yang telah memberikan saran dan tempat diskusi selama mengerjakan skripsi.
17. Teman-teman peneliti Anik, Isna dan Edsha yang selalu memberikan hiburan selama penulisan skripsi ini.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan dalam proses ini.

Peneliti berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu dan mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum bisa dikatakan sempurna, maka dari itu dengan segenap kerendahan hati, peneliti meminta kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakata, 02 Juli 2025

Penyusun

*Aufal.*

Aldiyanti Dianningrum

NIM 18103040029



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI KORBAN .....</b>	<b>25</b>
A. Tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas .....	25
B. Jenis-jenis Tindak Pidana Lalu Lintas .....	31
C. Pengertian Korban .....	36
D. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang .....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM POLRES SLEMAN .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum tentang Polres Sleman .....	52
B. Visi dan Misi Polres Sleman .....	54
C. Struktur Organisasi .....	57
D. Gambaran Umum Kecelakaan Lalu Lintas dengan Anak Sebagai Korban.....	57

<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUCA RINGAN PADA ANAK.....</b>	<b>63</b>
A. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kecelakaan Lalu Lintas .....	63
B. Langkah-langkah yang dilakukan Polres Sleman dalam Meminimalisir agar Tidak Terjadinya Laka terhadap Anak di Sleman .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>94</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data kecelakaan lalu lintas di Sleman tahun 2021-2023 ..... 7

Table 3.1 Data Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Sleman Tahun  
2021 ..... 58Table 3.2 Data Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Sleman Tahun  
2022 ..... 59Table 3.3 Data Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Sleman Tahun  
2023 ..... 60

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta upaya pembangunan dalam berbagai bidang, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah keamanan bagi warga, karena keamanan merupakan faktor penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk keamanan dalam menggunakan jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) merupakan hal yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap saat, masyarakat terlibat dalam aktivitas lalu lintas dengan berbagai kepentingan. Sejarah LL AJ di Indonesia telah melalui berbagai fase, dari masa penjajahan Belanda hingga era kemerdekaaan.<sup>1</sup>

Kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mempercepat aktivitas manusia. Meskipun pada saat itu kecepatan kendaraan relatif rendah dan tidak banyak menimbulkan masalah, namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, penggunaan kendaraan bermotor semakin meluas. Peningkatan ini juga diikuti oleh munculnya berbagai masalah, seperti pelanggaran aturan lalu lintas, pengemudian di bawah

---

<sup>1</sup> Feriansyach, “*Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*”, (<http://feriansyach.wordpress.com>), diakses pada 21 April 2024.

umur, dan pengemudian tanpa izin. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peraturan yang jelas dan tegas dalam mengatur lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan berjalaninya waktu, manusia memerlukan regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam suatu negara adalah menyusun peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum.<sup>2</sup> Dalam negara hukum, semua aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu bidang yang diatur oleh hukum dalam kehidupan masyarakat adalah lalu lintas, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk memperkuat upaya menciptakan keselamatan dan keamanan dalam lalu lintas, pemerintah mengandalkan peraturan-peraturan yang telah diatur dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang landasan hukum yang jelas bagi aparat kepolisian untuk mengatur dan mengendalikan arus lalu lintas demi menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya.<sup>3</sup> Selain itu, Pasal 203 Nomor 22 Tahun 2009 juga memberikan wewenang kepada kepolisian untuk melakukan

---

<sup>2</sup> Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Undang-undang Dasar 1945, Jakarta, cet. ke-11, 2010, hlm. 5.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang - Undang No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan.<sup>4</sup>

Dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Indonesia diperlukan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang dimaksud yaitu kepolisian, sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Kepolisian harus memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia juga mengatur tentang tugas pokok kepolisian, yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum.<sup>5</sup> Dalam usaha untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas, kepolisian membentuk unit khusus yaitu Polisi lalu lintas (POLANTAS). Aturan-aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai penjaga keamanan dan keselamatan publik. Karena lalu lintas adalah aktivitas yang

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang - Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

<sup>5</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, (Surabaya:Laksbang Mediatama, 2007), hlm. 68.

melibatkan banyak pihak dan memiliki potensi risiko tinggi, peraturan yang jelas dan tegas diperlukan untuk menghindari kecelakaan dan konflik di jalan raya. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap regulasi lalu lintas sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Upaya ini tidak hanya akan memastikan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga akan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi semua pengguna jalan.

Pada praktiknya, masih banyak pelanggaran yang terjadi di dalam lalu-lintas. Pelanggaran paling banyak terjadi adalah mengendarai kendaraan bermotor tidak dengan hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang bijaksana. Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut.

Anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun rentan menjadi korban akibat berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang bahaya di jalan raya dan keterbatasan fisik mereka dalam merespons situasi darurat. Sebagai bagian dari populasi yang lebih rentan, perlindungan hukum terhadap keselamatan dan keamanan anak-anak menjadi sangat penting dalam menghadapi kepadatan lalu lintas di Sleman.

Peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mencoba untuk melindungi anak-anak dengan membatasi

akses mereka terhadap kendaraan bermotor, baik sebagai pengemudi maupun penumpang, sesuai dengan tingkat kematangan dan pengalaman mereka. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran yang terjadi, seperti pengemudian oleh anak di bawah umur atau kekurang hati-hatian dalam mengemudi. Dalam kasus kecelakaan yang melibatkan anak-anak, proses hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan dan kebutuhan mereka. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan yang melibatkan anak-anak harus dilakukan untuk memberikan keadilan kepada korban.

Kecelakaan yang mengancam nyawa manusia sering disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan raya. Kepadatan kegiatan manusia seringkali membuat para pengemudi terburu-buru atau tergesa-gesa saat berkendara di jalan. Faktor-faktor seperti kebutuhan yang mendesak dan aktifitas yang padat juga menjadi alasan mengapa sebagian pengguna jalan raya mengabaikan keselamatan dan aturan lalu lintas. Dampak dari perilaku ini dapat sangat merugikan bagi pengguna jalan lainnya serta meningkatkan jumlah kecelakaan.

Situasi serupa juga terjadi di Daerah Sleman. Keselamatan berkendara, atau yang dikenal sebagai *safety riding*, sering diabaikan oleh pengguna jalan di wilayah Sleman. Kepolisian Sleman berusaha menegakkan ketertiban lalu lintas dengan melakukan operasi di berbagai lokasi di Daerah Sleman untuk memeriksa kelengkapan surat kendaraan bermotor dan izin mengemudi, serta mencegah peredaran kendaraan hasil

rampasan atau pencurian yang marak di kota tersebut. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya *safety riding* menjadi hambatan bagi kepolisian Sleman dalam menjalankan tugasnya, sehingga kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas seringkali masih terjadi di Sleman.

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas Polres Sleman pada bulan Januari 2023, terdapat beberapa kejadian yang mengakibatkan luka ringan. Salah satunya terjadi pada tanggal 1 Januari 2023, di Jalan Selokan Mataram, tepatnya di Simpang Empat Ponpes UII, Dusun Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman. Kecelakaan ini melibatkan sebuah sepeda motor Honda Vario dan Honda Grand, sehingga menyebabkan dua orang mengalami luka ringan. Korban-korban tersebut adalah OR (17 tahun) dan MHA (16 tahun). Kejadian serupa juga terjadi pada tanggal 9 Januari 2023, di Jalan Magelang Km 14, depan Kodim Sleman, Dusun Medari Jetis, Caturharjo, Sleman. Kecelakaan ini hanya melibatkan satu sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh RD (17 tahun), yang mengalami luka ringan sebagai akibat dari laka tunggal. Selain itu, pada tanggal 14 Januari 2023, di Jalan Ringroad Selatan, depan kampus BSI, dusun Gamping Kidul, Ambarketawang, Gamping, Sleman, terjadi kecelakaan yang melibatkan sepeda motor Honda Vario dan seorang pejalan kaki. Korban kecelakaan tersebut adalah AA (16 tahun) sebagai pengendara sepeda motor.<sup>6</sup> Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa kecelakaan lalu lintas yang

---

<sup>6</sup> Data Kecelakaan Lalu Lintas Polres Sleman Tahun 2023

mengakibatkan luka ringan masih cukup sering terjadi di wilayah Sleman, menjangkau berbagai kelompok usia dan jenis kendaraan.

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas Polres Sleman pada tahun 2021-2023, terlihat bahwa kecelakaan yang melibatkan remaja, khususnya usia 10-18 tahun, memiliki dampak yang cukup signifikan.

NO	Bulan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Januari	27	31	62
2.	Februari	23	17	32
3.	Maret	29	23	51
4.	April	37	15	39
5.	Mei	28	29	47
6.	Juni	29	28	37
7.	Juli	11	30	29
8.	Agustus	17	54	29
9.	September	23	45	71
10.	Oktober	26	45	24
11	November	32	32	21
12	Desember	17	24	43
	Jumlah	299	373	485

*Tabel 1.1 Data kecelakaan lalu lintas di Sleman tahun 2021-2023*

Hal tersebut menunjukkan bahwa remaja memiliki risiko yang cukup tinggi dalam mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah Sleman. Oleh karena itu, perlunya upaya-upaya preventif dan edukatif yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran keselamatan remaja di jalan raya menjadi sangat penting, guna mengurangi angka kecelakaan dan melindungi generasi muda dari risiko lalu lintas yang berbahaya. Hal ini menegaskan

bahwa anak-anak dan remaja juga rentan menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Sleman.

Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari apabila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Ketentuan-ketentuan tentang pengguna jalan raya, diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya sendiri. Proses tersebut tergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat pidana sehingga sah jika dijatuhi hukuman pidana. Bagi pelanggaran yang bersifat ringan, dikenakan saksi pidana dengan kurungan atau denda yang relative ringan, namun terhadap pelanggaran berat dan dapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli. Guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dalam berlalu lintas setiap orang yang menggunakan jalan raya harus mematuhi setiap rambu-rambu yang ada seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan dan tidak memandang dari segi ekonomi, budaya, jabatan, tingkatan, dan lain sebagainya, termasuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak.

Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan, bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).<sup>7</sup> Pasal ini mempunyai makna bahwa siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan korban, maka dapat dipidana.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kepadatan lalu lintas di Sleman telah menyebabkan berbagai risiko terutama bagi keselamatan dan keamanan anak-anak. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas dan kurangnya kesadaran akan *safety riding* dari masyarakat, termasuk kurangnya penegakan hukum yang efektif, menjadi faktor utama yang menyebabkan meningkatnya kecelakaan dan pelanggaran di jalan raya. Penelitian tersebut menjadi relevan dan penting untuk mengeksplorasi upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi anak-anak dari risiko yang timbul akibat kepadatan lalu lintas di kota tersebut. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Perlindungan**

---

<sup>7</sup>Undang - Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

**Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Sleman".**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dikaji, adapun pokok permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kecelakaan lalu lintas di Sleman?
2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Polres Sleman dalam meminimalisir agar tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas terhadap anak di Sleman?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap keselamatan dan keamanan anak di bawah 18 tahun akibat kepadatan lalu lintas di Sleman

b. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Polres Sleman dalam meminimalisir agar tidak terjadinya laka terhadap anak di Sleman

## 2. Kegunaan Penelitian

### 1. Secara Teoritis

a. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap keselamatan dan keamanan anak di bawah 18 tahun akibat kepadatan lalu lintas di Sleman, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemerintah dan lembaga terkait mengenai kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan anak dalam berlalu lintas.

b. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Polres Sleman dalam meminimalisir agar tidak terjadinya laka terhadap anak di Sleman, serta meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum terkait keselamatan lalu lintas bagi anak-anak.

### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan reverensi bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat umum untuk mengatasi masalah keselamatan lalu lintas bagi anak di bawah 18 tahun di Sleman. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai bentuk perlindungan hukum, penelitian ini dapat memberikan langkah-langkah konkret, seperti perbaikan infrastruktur lalu lintas,

peningkatan pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan anak-anak di jalan.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan tema yang diangkat oleh penulis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Sleman” Penulis menemukan beberapa tulisan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian, yakni sebagai berikut:

Pertama, Raudhatul Jannah (2018), Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Angkutan Umum Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Angkutan L300 di Terminal Lueng Bata). Dalam skripsi ini, penulis menemukan perbedaan pada objek penelitian, yakni objek penelitian tersebut ialah kasus terhadap angkutan L300 di Terminal Lueng Bata. Sedangkan dalam penelitian penulis objek penelitiannya ialah keselamatan dan keamanan anak di bawah 18 tahun akibat kepadatan lalu lintas di Sleman.<sup>8</sup>

Kedua, Novy Munawaroh (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Jalan Akibat Dari Kelalaian Supir

---

<sup>8</sup> Raudhatul Jannah, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Angkutan Umum Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Angkutan L300 di Terminal Lueng Bata)*”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018).

Trans Jogja Di Sleman. Dalam skripsi ini, penulis menganalisis permasalahan lalu lintas yang diakibatkan oleh supir Trans Jogja di Sleman sehingga membahayakan pengguna jalan.<sup>9</sup> Sedangkan dalam penelitian penulis objek penelitiannya berupa keselamatan dan keamanan anak di bawah 18 tahun akibat kepadatan lalu lintas di Sleman.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aina Ishmatu Zakiyah (2019), berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan Di Polres Sleman”. Dalam skripsi Aina Ishmatu Zakiyah (2019) mengkaji perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan di Polres Sleman.<sup>10</sup> Penelitian ini mengevaluasi penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengidentifikasi tantangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada evaluasi penerapan peraturan dan kebijakan yang terkait dengan keselamatan dan keamanan anak-anak di bawah 18 tahun dalam permasalahan kepadatan lalu lintas di Sleman.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Rizki Rumondang (2022) berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengguna Jalan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu

---

<sup>9</sup> Novy Munawaroh, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Jalan Akibat Dari Kelalaian Supir Trans Jogja Di Yogyakarta*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023).

<sup>10</sup> Aina Ishmatu Zakiyah, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan Di Polres Sleman*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Maqaṣid Asy-Syariah”. Dalam tesis Rizki Rumondang (2022) tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna jalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021. Tesis ini juga menganalisis peraturan tersebut dari perspektif Maqaṣid Asy-Syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah dalam melindungi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, dalam skripsi penulis berfokus pada bagaimana hukum melindungi anak-anak dari risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kepadatan kendaraan di jalan. Relevansi penelitian ini adalah bagaimana peraturan pemerintah dapat melindungi hak-hak pengguna jalan dari perspektif hukum.

## E. Kerangka Teoritik

Bagian kerangka teoritik ini adalah inti dari usul penelitian, karena dalam bagian ini berisikan dasar teoritis dan operasionalisasinya.<sup>11</sup> Penulis menggunakan beberapa teori berdasarkan dengan masalah yang akan diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian, yakni sebagai berikut:

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk melindungi martabat dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu atau subjek hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan. Hal tersebut berupa serangkaian peraturan atau aturan yang

---

<sup>11</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, “*Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.64.

bertujuan untuk menjaga sesuatu dari potensi ancaman atau kerugian dari pihak lain.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum merupakan salah satu pembatasan arti dari kata perlindungan itu sendiri, yakni hanya terbatas pada perlindungan oleh hukum dan diberikan oleh hukum. Hal tersebut mencakup hak dan kewajiban individu sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.<sup>13</sup>

Hak dalam konteks hukum merujuk pada kepentingan hukum yang dilindungi oleh aturan hukum. Kepentingan ini merupakan suatu tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, dijamin, dan dilindungi oleh hukum saat dilaksanakan. Hak dapat berasal dari tiga sumber utama. Pertama, hak asasi, yang merupakan hak yang melekat pada manusia sejak lahir sesuai dengan kodratnya. Kedua, hak yang diberikan oleh hukum, yaitu hak-hak yang diberikan kepada warga negara oleh negara.

Ketiga, hak yang timbul dari hubungan hukum antara individu melalui kontrak atau perjanjian.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) , hlm. 25.

<sup>13</sup> CST Tamsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 102.

<sup>14</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 35.

Prof. Dr. Notonegoro mendefinisikan hak sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu, sedangkan kewajiban adalah beban yang timbul dari hak tersebut. Kewajiban ini berupa tanggung jawab untuk memberikan sesuatu dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, serta dapat dipaksa melalui tuntutan hukum jika tidak terpenuhi. Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang timbul dari adanya peristiwa dalam hubungan hukum, dimana hak individu terhadap suatu benda membawa konsekuensi berupa kewajiban pada orang lain, yaitu untuk menghormati dan tidak mengganggu hak tersebut.<sup>15</sup>

Menurut pandangan Setiono, perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan aturan dan norma hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian yang memungkinkan individu untuk menjalankan martabatnya sebagai manusia.<sup>16</sup> Muchsin mengemukakan dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan pedoman atau batasan dalam perilaku dan hubungan antar warga negara melalui peraturan perundang-

---

<sup>15</sup> Lukman Santoso AZ Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 64.

<sup>16</sup> Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2016), hlm. 3.

undangan. Sementara perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran, dengan memberikan sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman lainnya.<sup>17</sup>

### 1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan untuk perlindungan hukum. Ruang lingkup kebijakan hukum pidana meliputi hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana.<sup>18</sup> Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang biasanya diberikan adalah :

- a. Pemberian kompensasi dan restitusi
- b. Konseling
- c. Pelayanan/bantuan medis
- d. Bantuan hukum
- e. Pemberian Informasi

Dari sudut pandang hukum pidana, pendekatan yang digunakan dalam kebijakan hukum pidana antara lain:

---

<sup>17</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 28.

Pendekatan penal (hukum pidana), yang berarti penerapan hukum pidana. Bisa diartikan jika anak melakukan tindak pidana, maka ada prosedur yang penanganan dan diberikan sanksi pidana atau tindakan. Upaya penanggulangan dalam pendekatan penal ini lebih berfokus pada sifat represif yaitu pemberantasan, penindasan, dan penumasan sesudah kejahatan itu terjadi.

Pendekatan non penal (non hukum pidana), pendekatan non penal ini berfokus pada sifat preventif yang berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian, sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam pendekatan non penal ini upaya upaya pencegahan lebih strategis dalam menangulangi kasus tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, menyelaraskan kebijakan non penal dan penal kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor berkembangnya tindak pidana. Upaya kebijakan hukum yang masuk akal untuk dikendalikan yaitu melalui upaya penal (hukum pidana) tetapi bisa juga menggunakan upaya non penal. Tujuan utama dari upaya non penal ini yakni untuk memperbaiki kondisi-kondisi tertentu namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh untuk mencegah terjadinya tindak pidana.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, jurnal masalah-masalah Hukum, Semarang, FAKULTAS Hukum UNDIP, No2-4 Tahun XII, 1982, Hal 6.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian ini dilakukan secara langsung di instansi terkait yaitu Polres Sleman untuk mendapatkan data yang relevan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Analisis dilakukan dengan cermat dan teliti untuk menyelidiki bagaimana menjawab permasalahan yang diajukan, dan kemudian merumuskan solusi dari permasalahan tersebut.<sup>20</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yaitu pendekatan yang melihat sesuatu pada kenyataan hukum di masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini penulis memadukan data primer yang diperoleh dari narasumber dengan data sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan (*statute approach*) maupun literatur hukum lainnya. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Normatif*”, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 30.

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 105.

peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer, diperoleh langsung dari hasil lapangan di Polres Sleman melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan data-data terkait dengan yang diteliti dan juga perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penejelasan mengenai bahan hukum primer yaitu literatur-literatur, buku, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian, maupun sumber-sumber lainnya
3. Bahan Hukum Tersier, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum<sup>22</sup>.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah:

- a. Wawancara

---

<sup>22</sup> Sujono Sukanto dan Sri Mamuji, “*Penelitian Normatif*”, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 14.

Wawancara merupakan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.<sup>23</sup> Wawancara dengan menggunakan metode wawancara mandala (*deep interview*) dan secara terpimpin (*guided interview/structured interview*) menggunakan kerangka pertanyaan yang terstruktur kepada pihak-pihak terkait penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan (*paper*), tempat (*place*) dan kertas atau orang (*people*). Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berkaitan dengan masalah diteliti. Sehingga diperoleh data yang lengkap, sah bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian sosial fungsi data dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai

pendukung dan pelengkap data primer.<sup>24</sup>

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan membaca atau mempelajari bahan-bahan dari buku yang dipakai, baik bahan primer, bahan

---

<sup>23</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 161.

<sup>24</sup> Basrowi, dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.158.

sekunder dan juga tersier. Studi kepustakaan dilakukan untuk melengkapi data primer dan untuk mencari data-data lainnya yang bersifat penting. Studi pustaka juga digunakan untuk menganalisis hasil dari data yang diperoleh dari wawancara sebagai sumber data primer.

## 6. Analisis Data

Tahap selanjutnya adalah menganalisis data setelah data-data terkumpul. Penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang mencerminkan penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada pengumpulan, penggambaran, dan uraian data, serta penyelesaian yang didasarkan pada pertanyaan penelitian yang terkait dengan topik yang diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dianalisis untuk mencari korelasinya dengan teori-teori yang relevan dalam pembahasan. Landasan teori digunakan sebagai panduan agar penelitian tetap berfokus pada fakta di lapangan, sementara juga memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai materi pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan analisis atas setiap data tersebut, hasil penelitian disajikan secara deskriptif, yaitu dalam bentuk analisis dari pemahaman yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada, guna merumuskan kesimpulan konkret terkait dengan permasalahan yang tengah dibahas.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)”, Cet. IX, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 246-252.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian disusun agar pokok-pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini dapat disusun secara teratur. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun antara bab satu dengan bab yang lainnya masih saling berkaitan. Materi skripsi ini secara garis besar terbagi menjadi lima bab. Skripsi ini berjudul ‘Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Anak Dari Kepadatan Lalu Lintas Di Sleman’ kemudian pada sistem penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I (satu) yaitu pendahuluan, pada bab ini terdiri dari sub pembahasan: a. latar belakang masalah, b. rumusan masalah, c. tujuan dan kegunaan penelitian, d. telaah pustaka, e. kerangka teoritik, f. metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data dan analisis data, serta g. sistematika pembahasan.

Bab II (dua), pemulis membahas tentang Tinjauan Umum lalu lintas dan angkutan jalan. Sub bab pertama mengenai pengertian lalu lintas. Sub bab kedua yaitu tinjauan umum tentang anak menurut Undang-Undang

Bab III (tiga) berisi mengenai gambaran umum tindak pelanggaran lalu lintas di Sleman. Berisi tentang objek yang akan diteliti. Penulis akan menjabarkan tentang bagaimana analisis mengenai bentuk perlindungan

hukum yang diberikan kepada anak dan implementasi dari aturan perlindungan hukum terhadap anak.

Bab IV (empat) yaitu analisis, berisi tentang data yang sudah dijelaskan penulis sebelumnya. Terutama mengenai perlindungan hukum kepada anak dari kecelakaan lalu lintas di Sleman.

Bab V (lima) yaitu penutup, Pada bab ini diisi dengan kesimpulan dan saran berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu sebagai hasil penulisan skripsi ini



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kecelakaan lalu lintas di Sleman menggunakan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) yang mengatur hak dan kewajiban Negara dalam melindungi anak sebagai korban kecelakaan meliputi perlindungan fisik, pendampingan mental, psikologis dan sosial pada anak. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini mengatur tentang ganti kerugian kepada korban kecelakaan meliputi anak-anak. Ganti rugi yang diberikan pelaku kepada korban berupa kompensasi, bisa juga dari jasa rahastra dan bpjs kesehatan. Anak mendapatkan perlindungan dan Pendampingan hukum dari proses peyidikan dan penuntutan karena anak merupakan subjek hukum yang rentan.
2. Langkah-langkah yang dilakukan Polres sleman dalam meminimalisir agar tidak terjadinya laka terhadap anak di Sleman adalah dengan melaksanakan giat peran serta ketertiban berkendara, dan bersosialisasi masalah keselamatan dan keamanan berkendaraa dijalan raya, dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menangah

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan juga Perguruan Tinggi. Satlantas Polres Sleman itu mempunyai kegiatan Polisi Sahabat Anak (PSA) yang dilakukan oleh unit kamsel, kegiatan itu bertujuan untuk pengenalan dan pendidikan lalu lintas sejak dini, menanamkan akan pentingnya keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain.

#### B. Saran

##### 1. Bagi Aparat Kepolisian

Bagi aparat kepolisian khususnya ditlantas agar lebih menegaskan lagi masalah berlalu lintas dan lebih gencar dalam mengedukasi kepada anak-anak akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, bahwa anak diibawah umur belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor karena dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain.

##### 2. Bagi Orang Tua

Bagi orang tua agar lebih memperhatikan dan mengawasi anak agar tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mempunyai surat izin mengemudi (SIM)

## DAFTAR PUSTAKA

### **Undang-Undang**

Republik Indonesia, Undang - Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu  
Lintas Dan Angkutan Jalan

pasal 93 Ayat 1 peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1993

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
sebagaimana yang diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun  
2002 tentang Perlindungan Anak *junto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
17 Tahun 2016 tentang peetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23  
tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal  
52

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

### **Buku**

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang  
Education Yogyakarta dan Rukap Indonesia.

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primarharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisi.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.

Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. CV Akademi Pressindo.

Anton Tabah. 1993. *Patroli Polisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Bambang Waluyo. 2011. *Victimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta Rineka Cipta.

Cristine S. T. Kamsil. 1980. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta

Cristine. S. T. Kamsil. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djajoesman. 1976. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Bina Aksara.

Dwi Febrianti Sidauruk. 2014. *Pemenuhan Hak Korban dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Emeliana Krisnawati. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV Utomo.

Heny Nuraeny. 2012. *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*. Jakarta: Gramata Publising.

Irma Setyowati Soeminto. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

Lamintang .1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Luciano Florid. 2014. *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*. Inggris: Oxford University Press.

Lukman Santoso dan A. Z. Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum*. Malang: Setara Press.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Mukhri Fajar dan Yulianto Achmad.2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Muladi. 2005. *HAM dan Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Makhrus Munajat. 2022. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Sinar Grafika.
- Madin Gultom. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbag Mediatama.
- Reph De Solla. 1998. *Crime Dictionary*. New York: Fact on File Publication.
- Rena Yuliana. 2010. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiono. 2016. *Rule Of Law Supremasi Hukum*. Surakarta: Magister ILmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Siswanto dan Sunarso. 2005. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Normatif*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatid dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Soerjono Soekamto. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Sukron Kamil. 2007. *Syari'ah Islam dan HAM*. Jakarta: UIN Jakarta Press.

Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal

Aina Ishmatu Zakiyah, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan Di Polres Sleman*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

Arief Gosit, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak Era Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum. No. 4/Th. V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanegara. Jakarta 1999.

Ari Dermawan, *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Doktrina: Journal of Law,3 (1), (Tahun 2020)

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, jurnal masalah-masalah Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No2-4 Tahun XII, 1982.

Hutapea Ade Pangesti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, lex Crime, vol VII No. 10, (tahun 2009), hal 57-59

KD Waramiranti, “*Teori Penegakan Hukum Menurut Para Ahli?*” <http://ejournal.uajy.ac.id/18139/3/HK108372.pdf> (diakses pada 8 Mei 2024, pukul 09.00).

Laras Astuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan hukum DI dalam Kecelakaan Lalu Lintas* (Surabaya: Justicia jurnal hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah Surabaya,2017)

Novy Munawaroh, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Jalan Akibat Dari Kelalaian Supir Trans Jogja Di Yogyakarta*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023).

Raudhatul Jannah, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Angkutan Umum Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Angkutan L300 di Terminal Lueng Bata)*”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018).

Sayonto. 2008. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Dinamika Huum Vol. 8 No. 3 Tahun 2008

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Undang-undang Dasar 1945, Jakarta, cet. ke-11, 2010.

## Web

Feriansyach, “Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia”, (<http://feriansyach.wordpress.com>), diakses pada 21 April 2024.

Data Kecelakaan Lalu Lintas Polres Sleman Tahun 2023

Jenis dan ketentuan pidana kecelakaan lalu lintas menurut UU 22/2009&KUHP, diakses dari teckywaskito.wordpress.com pada tanggal 15 juli 2024

<https://wartaeq.com/kecelakaan-jogja/> dilihat tanggal 03-09-2924 pukul 12.30 wib

